



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**SUWANDI**, bertempat tinggal di Sidorejo, RT. 003, RW. 004, Desa Sekeladi Hilir, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, dalam hal ini memberi kuasa kepada Henri Siagian, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Nomor 88 C, Lantai III, Pekanbaru, Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Januari 2019;  
Pemohon Kasasi/Penggugat;

**L a w a n**

1. **H. NGADIMAN**, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman, Kepenghuluan Bagan Batu Barat, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, dalam hal ini memberi kuasa kepada Cutra Andika, S.H. dan kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Rambutan, Pematang Padang, Kepenghuluan Ujung Tanjung Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Februari 2019;
2. **SUHERMAN WIJAYA**, dulu bertempat tinggal di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Nomor 75, Rantau Prapat, RT. 001, RW. 002, Kelurahan Kartini, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara, Sekarang bertempat tinggal di Jalan Sutomo, Nomor 95-97, Lingkungan VII, Kelurahan Pusat Pasar, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;

Para Termohon Kasasi/Tergugat I dan Tergugat II;

**D a n**

1. **LIVA DESI DERIA**, dulu bertempat tinggal di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Nomor 75, Rantau Prapat, RT. 001, RW. 002,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara, sekarang bertempat tinggal di Jalan Sutomo, Nomor 95-97, Lingkungan VII, Kelurahan Pusat Pasar, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;

2. **ZULFANO GRIFICO**, dulu bertempat tinggal di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Nomor 75, Rantau Prapat, RT. 001, RW. 002, Kelurahan Kartini, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara, sekarang bertempat tinggal di Jalan Sutomo, Nomor 95-97, Lingkungan VII, Kelurahan Pusat Pasar, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;
3. **MICHAEL JUNKELSEN**, dulu bertempat tinggal di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Nomor 75, Rantau Prapat, RT. 001, RW. 002, Kelurahan Kartini, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara, sekarang bertempat tinggal di Jalan Sutomo, Nomor 95-97, Lingkungan VII, Kelurahan Pusat Pasar, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;
4. **ANGELIN JENS**, dulu bertempat tinggal di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Nomor 75, Rantau Prapat, RT. 001, RW. 002, Kelurahan Kartini, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara, sekarang bertempat tinggal di Jalan Sutomo, Nomor 95-97, Lingkungan VII, Kelurahan Pusat Pasar, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;
5. **MERISDA TAMBUNAN, S.H., M.Kn., Notaris**, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Kampung Lalang/Bagan Batu, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;  
Para Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat I sampai dengan V;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 2957 K/Pdt/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung id putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk menghentikan serta menghindari diri dari tindakan-tindakan yang melanggar hukum terhadap hak milik Penggugat sebelum ada keputusan mengenai Pokok Perkara;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Penggugat atau Kelompok Tani Jaya Abadi adalah pemilik sah atas hamparan bidang tanah 310 (tiga ratus sepuluh) Ha berikut tanaman kelapa sawit yang ada diatasnya;
- Menyatakan Surat Keterangan Tanah Nomor:  
1512/SKT/1996, 1513/SKT/1996, 1514/SKT/1996, 1515/SKT/1996,  
1516/SKT/1996, 1517/SKT/1996, 1518/SKT/1996, 1519/SKT/1996,  
1520/SKT/1996, 1521/SKT/1996, 1522/SKT/1996, 1523/SKT/1996,  
1524/SKT/1996, 1525/SKT/1996, 1526/SKT/1996, 1527/SKT/1996,  
1528/SKT/1996, 1529/SKT/1996, 1530/SKT/1996, 1531/SKT/1996,  
1532/SKT/1996, 1534/SKT/1996, 1535/SKT/1996, 1536/SKT/1996,  
1539/SKT/1996, 1656/SKT/1996, 1658/SKT/1996, 1659/SKT/1996,  
1662/SKT/1996, 1664/SKT/1996, 1668/SKT/1996, 1669/SKT/1996,  
1670/SKT/1996, 1672/SKT/1996, 1673/SKT/1996, 1674/SKT/1996,  
1675/SKT/1996, 1676/SKT/1996, 1683/20/KTN/BJ/1996,  
1684/20/KTN/BJ/1996, 1685/20/KTN/BJ/1996, 1000/SKT/1996,  
1001/SKT/1996, 1002/SKT/1996, 1003/SKT/1996, 1004/SKT/1996,  
1005/SKT/1996, 1006/SKT/1996, 1007/SKT/1996, 1008/SKT/1996,  
1009/SKT/1996, 1010/SKT/1996  
adalah sah dan berharga;
- Menyatakan Pembelian objek sengketa dalam perkara *a quo* antara Tergugat I dan Tergugat II tidak sah dan batal demi hukum;
- Menyatakan Perbuatan Para Tergugat dan Turut Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;
- Membatalkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah dengan ganti rugi atas hamparan bidang tanah 310 (tiga ratus sepuluh) Ha berikut tanaman

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 2957 K/Pdt/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diadapun Tergugat V/Notaris Merisda Tambunan, S.H., M.Kn.  
tertanggal 28 Oktober 2015 dengan Nomor 119/X/PTTSDBT/NOT/MT/  
2015 yang menjadi objek sengketa batal demi hukum;

- Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar ganti Kerugian kepada Penggugat yaitu:
  - Kerugian Material sebesar Rp129.960.000.000,00 (seratus dua puluh sembilan miliar sembilan ratus enam puluh juta rupiah);
  - Kerugian non material Rp25.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah);Jumlah seluruhnya Rp154.960.000.000,00 (seratus lima puluh empat miliar sembilan ratus enam puluh juta rupiah);
- Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada *verzet*, banding dan kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap harinya apabila Para Tergugat lalai dalam menjalankan putusan dalam perkara ini;
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan dalam perkara ini;
- Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara *a quo*;

Subsida

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II dan Turut Tergugat I sampai dengan IV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Tentang surat kuasa Penggugat tidak khusus;
2. Tentang Penggugat tidak memiliki kapasitas hukum untuk mengajukan gugatan *a quo* (*disqualificatoir exceptie*);
3. Tentang kurang pihak (*plurium litis consortium*);
4. Tentang surat gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*);
5. Tentang kumulasi subyektif dan obyektif dalam gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 2957 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
Kepaniteraan Negeri Rokan Hilir dengan putusan No. 28/Pdt.G/2017/PN.Rhl  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat Rekonvensi adalah pemilik yang sah atau setidaknya Penggugat Rekonvensi diprioritaskan untuk memperoleh hak milik atas obyek sengketa berupa hamparan bidang tanah seluas 310 (tiga ratus sepuluh) hektar berikut tanaman kelapa sawit yang ada di atasnya terletak di RT. 012, RW. 004, Dusun Sei Rumbia, Kepenghuluan Bangko Permata, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir (dahulu Dusun Suka Jadi, Desa Bangko Jaya, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Bengkalis), Provinsi Riau, dengan batas-batas :
  - sebelah Utara berbatas dengan Jalan CPI, 1.496,20 meter, 704,47 meter, 450 meter, 84 meter, 300 meter, 214 meter dan 168 meter;
  - sebelah Selatan berbatas dengan Parit Beko, 2.253,22 meter dan 172 meter;
  - sebelah Timur berbatas dengan Parit Beko, 506 meter, 94 meter, 470 meter dan 325 meter;
  - sebelah Barat berbatas dengan Parit Beko, 1.021,81 meter, 769 meter dan 325 meter;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi serta siapa saja yang menguasai dan atau memperoleh hak apapun dari Tergugat Rekonvensi untuk menghindarkan diri dan menjauhkan diri dari obyek sengketa berupa hamparan bidang tanah seluas 310 (tiga ratus sepuluh) hektar berikut tanaman kelapa sawit yang ada di atasnya tersebut dan menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat Rekonvensi dalam keadaan baik dan utuh, serta bebas dari gangguan dan penguasaan pihak lain;
4. Menghukum Para Turut Tergugat Rekonvensi untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam rekonvensi ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dalam konvensi ditolak untuk seluruhnya dan dalam rekonvensi dikabulkan untuk seluruhnya oleh Pengadilan Negeri Rokan Hilir dengan putusan Nomor 28/Pdt.G/2017/PN.Rhl tanggal 19 Maret 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 2957 K/Pdt/2019

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat II dan Turut Tergugat I, II, III dan IV untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat Rekonvensi adalah pemilik yang sah atas obyek sengketa berupa hamparan bidang tanah seluas 310 (tiga ratus sepuluh) hektar berikut tanaman kelapa sawit yang ada di atasnya terletak di RT. 012, RW. 004, Dusun Sei Rumbia, Kepenghuluan Bangko Permata, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir (dahulu Dusun Suka Jadi, Desa Bangko Jaya, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Bengkalis), Provinsi Riau, dengan batas-batas :
  - sebelah Utara berbatas dengan Jalan CPI, 1.496,20 meter, 704,47 meter, 450 meter, 84 meter, 300 meter, 214 meter dan 168 meter;
  - sebelah Selatan berbatas dengan Parit Beko, 2.253,22 meter dan 172 meter;
  - sebelah Timur berbatas dengan Parit Beko, 506 meter, 94 meter, 470 meter dan 325 meter;
  - sebelah Barat berbatas dengan Parit Beko, 1.021,81 meter, 769 meter dan 325 meter;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi serta siapa saja yang menguasai dan atau memperoleh hak apapun dari Tergugat Rekonvensi untuk menghindarkan diri dan menjauhkan diri dari obyek sengketa berupa hamparan bidang tanah seluas 310 (tiga ratus sepuluh) hektar berikut tanaman kelapa sawit yang ada di atasnya tersebut dan menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat Rekonvensi dalam keadaan baik dan utuh, serta bebas dari gangguan dan penguasaan pihak lain;
4. Menghukum Para Turut Tergugat Rekonvensi untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam rekonvensi ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 2957 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mengutuskan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp2.631.000,00 (dua juta enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan putusan Nomor 226/PDT/2018/PT.PBR tanggal 28 Desember 2018, yang amarnya sebagai berikut;

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir, tanggal 19 Maret 2018 Nomor 28/Pdt.G/2017/PN.Rhl yang dimohonkan banding tersebut;

Dengan Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak Tuntutan Provisi Penggugat/Pembanding;

Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi Tergugat II dan Turut Tergugat I, II, III dan IV;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Rekonsensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonsensi

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi, untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 14 Januari 2019 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Januari 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Januari 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 28/Pdt.G/2017/PN.Rhl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 28 Januari

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 2957 K/Pdt/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 28 Januari 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi secara keseluruhan;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 226/Pdt/2018/PT.Pbr, tanggal 28 Desember 2018 jo Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 28/Pdt.G/2017/PN.RHL tanggal 19 Maret 2018;
3. Menyatakan Surat Keterangan Tanah Nomor :  
1512/SKT/1996, 1513/SKT/1996, 1514/SKT/1996, 1515/SKT/1996,  
1516/SKT/1996, 1517/SKT/1996, 1518/SKT/1996, 1519/SKT/1996,  
1520/SKT/1996, 1521/SKT/1996, 1522/SKT/1996, 1523/SKT/1996,  
1524/SKT/1996, 1525/SKT/1996, 1526/SKT/1996, 1527/SKT/1996,  
1528/SKT/1996, 1529/SKT/1996, 1530/SKT/1996, 1531/SKT/1996,  
1532/SKT/1996, 1534/SKT/1996, 1535/SKT/1996, 1536/SKT/1996,  
1539/SKT/1996, 1656/SKT/1996, 1658/SKT/1996, 1659/SKT/1996,  
1662/SKT/1996, 1664/SKT/1996, 1668/SKT/1996, 1669/SKT/1996,  
1670/SKT/1996, 1672/SKT/1996, 1673/SKT/1996, 1674/SKT/1996,  
1675/SKT/1996, 1676/SKT/1996, 1683/20/KTN/BJ/1996,  
1684/20/KTN/BJ/1996, 1685/20/KTN/BJ/1996, 1000/SKT/1996,  
1001/SKT/1996, 1002/SKT/1996, 1003/SKT/1996, 1004/SKT/1996,  
1005/SKT/1996, 1006/SKT/1996, 1007/SKT/1996, 1008/SKT/1996,  
1009/SKT/1996, 1010/SKT/1996  
adalah sah dan berharga
4. Menyatakan Pembelian objek sengketa dalam perkara *a quo* antara Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II tidak sah dan batal demi hukum;

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 2957 K/Pdt/2019





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan perbuatan Para Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi adalah Perbuatan Melawan Hukum (*onrecht matigedaad*).
7. Membatalkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah dengan ganti rugi atas hamparan bidang tanah 310 (tiga ratus sepuluh) Ha berikut tanaman kelapa sawit yang ada di atasnya, yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Turut Termohon Kasasi V/Notaris Merisda Tambunan, S.H., M.Kn. tertanggal 28 Oktober 2015 dengan Nomor 119/X/PTTSDBT/NOT/MT/2015 yang menjadi objek sengketa batal demi hukum;
8. Menghukum Para Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi untuk membayar ganti Kerugian kepada Pemohon Kasasi yaitu:
  - Kerugian Material sebesar Rp129.960.000.000,00 (seratus dua puluh sembilan miliar sembilan ratus enam puluh juta rupiah);
  - Kerugian non material Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);Jumlah seluruhnya Rp154.960.000.000,00 (seratus lima puluh empat miliar sembilan ratus enam puluh juta rupiah);
9. Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Pemohon Kasasi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap harinya apabila para Termohon Kasasi lalai dalam menjalankan putusan dalam perkara ini;
10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan dalam perkara ini;
11. Menghukum Para Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi untuk membayar segala biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara *a quo*;

Subsida

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 18 Februari 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 28 Januari 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 18 Februari 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 2957 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pertimbangan hukum putusan *judex facti* (Pengadilan Tinggi) yang membatalkan putusan *judex facti* (Pengadilan Negeri) dengan mengabulkan eksepsi Tergugat II, Turut Tergugat I, II, III dan IV, dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo judex facti* (Pengadilan Tinggi) telah memberikan pertimbangan yang cukup, bahwa gugatan Penggugat kurang pihak sebagaimana eksepsi Tergugat II, Para Turut Tergugat yaitu untuk lebih jelas dan pastinya gugatan Penggugat pihak dari mana Penggugat memperoleh tanah obyek sengketa harus ditarik sebagai pihak atau setidaknya tidaknya dapat dijadikan saksi, yang ternyata dalam perkara *a quo* tidak satupun pihak dari mana asal perolehan tanah obyek sengketa yang ditarik atau setidaknya tidaknya dijadikan saksi oleh Penggugat dalam perkara *a quo*, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Pekanbaru dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi SUWANDI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SUWANDI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 2957 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan ini sebagai putusan pengadilan tingkat pertama. Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 14 November 2019 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./.

ttd./.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd./.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./.

Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I  
a.n. Panitera,  
PANITERA MUDA PERDATA

**H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.**  
**NIP : 19621029 198612 1 001**

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 2957 K/Pdt/2019